



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 95 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK RESTORAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.



10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
11. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk membayar Pajak yang terhutang, termasuk pemungut dan pemotong Pajak tertentu.
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan Restoran yang merupakan iuran wajib yang dikenakan terhadap Pengusaha Restoran.
14. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.
15. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas jasa sebagai pembayaran kepada pemilik Restoran.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Obyek Pajak dan/atau bukan Obyek Pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah



Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB II SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PAJAK

### Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola pemungutan Pajak Restoran adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

## BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK

### Pasal 3

- (1) Setiap Pengusaha Restoran wajib mengisi SPTPD dan mengirimkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari dari berlakunya Masa Pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi oleh Wajib Pajak dengan jelas, benar, lengkap dan sesuai dengan jumlah nota pembayaran makanan dan/atau minuman yang telah dibayar oleh pembeli makanan dan/atau minuman serta ditandatangani Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan ukuran blanko SPTPD sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Berdasarkan SPTPD yang telah diisi, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan perhitungan Pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila Pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar, atau tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat menerbitkan SKPDKB dan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang tidak dibayar atau kurang bayar atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak terutang, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat menerbitkan SKPDKBT dan dikenakan bunga 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) Bentuk, isi dan ukuran blanko SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT Pajak Restoran sebagaimana tercantum pada Lampiran II, III dan IV Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK

### Pasal 5

- (1) Pajak Restoran dikenakan kepada orang pribadi yang melakukan pembelian makanan dan/atau minuman pada Restoran di Daerah.



- (2) Pajak Restoran dipungut oleh penjual makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Dalam hal pembelian makanan dan/atau minuman berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib memungut Pajak Restoran.
- (4) Dalam hal pembelian makanan dan/atau minuman atas beban kontraktual yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pejabat Pembuat Komitmen wajib mencantumkan kewajiban pembayaran Pajak Restoran yang dituangkan dalam dokumen pengadaan dan bukti setor pembayaran Pajak Restoran sebagai syarat permohonan pencairan dana.
- (5) Besarnya pokok Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (6) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan Pajak.
- (7) Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran.

## BAB V TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

### Pasal 6

- (1) Pembayaran Pajak berdasarkan SKPD/SKPKB/SKPKBT dilakukan oleh Pengusaha Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan menggunakan SSPD ke Rekening Kas umum Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan menggunakan SSPD menyetorkan Pajak yang telah dipungut atas pembelian makanan dan/minuman yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Terhadap pembayaran Pajak atas beban kontraktual yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibayarkan oleh Pengusaha Restoran yang bersangkutan dengan menggunakan SSPD berdasarkan nilai kontrak ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pembayaran Pajak yang melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disetorkan ke Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan Pajak.
- (5) Pembayaran Pajak terhutang harus lunas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Apabila SKPD/SKPKB/SKPKBT tidak atau kurang bayar dalam waktu 1 (satu) bulan, maka Pajak yang tidak atau kekurangan pembayarannya dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui Surat Tagih melalui STPD.
- (7) Bentuk, isi dan ukuran SSPD dan STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan VI Peraturan Bupati ini.

## BAB VI TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

### Pasal 7

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis disertai penjelasan atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan beserta bukti-bukti pendukungnya.



- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk membayar Pajak.

#### Pasal 8

- (1) Keringanan yang diberikan kepada Wajib Pajak dapat berupa :
  - a. angsuran pembayaran Pajak; dan/atau
  - b. penundaan pembayaran Pajak.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur dan/atau menunda Pajak yang terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran Pajak apabila :
  - a. Wajib Pajak jatuh pailit atau bangkrut;
  - b. Wajib Pajak terkena musibah atau bencana alam.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. NPWPD;
  - c. data Pajak yang harus diangsur/ditunda;
  - d. jangka waktu dan jumlah angsuran/penundaan; dan
  - e. alasan untuk mengangsur/menunda pembayaran.
- (5) Permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran diajukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak SKPD/STPD/SKPKDB/SKPKDBT diterbitkan.
- (6) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati Kebumen atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan setempat untuk menentukan permohonan yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak.
- (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati Kebumen atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Keputusan mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan.
- (8) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, dibuatkan Surat Perjanjian Angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang memuat :
  - a. besarnya/jumlah Pajak yang akan diangsur/ditunda pembayarannya;
  - b. besarnya/jumlah angsuran atau penundaan yang harus dibayar;
  - c. besarnya bunga Pajak; dan
  - d. lamanya mengangsur dan/atau batas waktu penundaan pembayaran.
- (9) Angsuran dan/atau penundaan pembayaran pajak dilakukan paling lama 4 (empat) kali angsuran dalam 1 (satu) bulan dalam jumlah tertentu dan tetap.
- (10) Setiap pembayaran angsuran dan/atau penundaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan tanda bukti pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Pajak yang dapat diberikan pengurangan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. apabila terjadi kesalahan yang dilakukan petugas dalam penerapan peraturannya;
  - b. apabila terjadi kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak dalam pengisian SPTPD;
  - c. apabila terjadi kesalahan hitung dalam pembuatan SKPD/STPD/SKPKDB/SKPKDBT.
- (2) Pajak yang dapat diberikan pembebasan, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. apabila pada masa Pajak yang bersangkutan, Wajib Pajak sudah menghentikan kegiatannya;



- b. apabila pada masa Pajak yang bersangkutan, Wajib Pajak jatuh pailit dan/atau terkena musibah bencana alam.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan pengurangan atau pembebasan Pajak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;
  - b. ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. dilampiri bukti-bukti pendukung dan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan antara lain :
    - 1. Fotokopi SKPD/STPD/SKPKDB/SKPKDBT Pajak yang bersangkutan;
    - 2. Fotokopi SPTPD masa pajak yang bersangkutan;
    - 3. Fotokopi KTP Wajib Pajak;
    - 4. Fotokopi Surat Keterangan dari pihak berwenang bahwa Wajib Pajak terkena musibah atau bencana alam; dan/atau
    - 5. Fotokopi Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib Pajak jatuh pailit.
- (4) Batas akhir pengajuan permohonan pengurangan atau pembebasan Pajak adalah 1 (satu) bulan sejak Wajib Pajak menerima SKPD/STPD/SKPKDB/SKPKDBT.
- (5) Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum memberikan Keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (6) Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan ke obyek atau subyek Pajak dalam rangka pengumpulan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan Keputusan.
- (7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VII PENGENDALIAN

### Pasal 10

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan klarifikasi laporan SPTPD dari pengusaha restoran.
- (2) Klarifikasi laporan SPTPD adalah pencocokan pembukuan pendapatan restoran dengan arsip nota penjualan yang telah dikeluarkan sebagai bukti pembayaran penggunaan jasa restoran.
- (3) Dalam hal pembelian makanan dan/atau minuman yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di dalam laporan pertanggungjawaban kas penggunaan jasa restoran wajib melampirkan SSPD yang telah divalidasi oleh Bank Pemegang Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO







LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN 2010  
 TANGGAL \_\_\_\_\_

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Pahlawan Nomor 138 Telp (0287) 381051 <b>KEBUMEN</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH</b> Nomor : ..... Bulan : ..... Tahun APBD : ..... Setoran Terakhir Tanggal : ..... Nomor : .....	
SETORAN DARI : NAMA : ..... ALAMAT : ..... NPWPD : .....		
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
		Rp
Dengan Huruf :		
		Kebumen, ..... Penyetor ( _____ )
Ruang untuk teraan Kas/Register/Tandatangan/ Bendahara Khusus Penerima		

BUPATI KEBUMEN,

ttd

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010  
 NOMOR \_\_\_\_\_



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN <b>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN          KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> Jln. Pahlawan Nomor 138 Telp. 0287 (381051)	<b>STPD</b> (Surat Tagihan Pajak Daerah) Masa Pajak : Tahun :	NO. KOHIR <table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> </tr> </table>							
Nama : Alamat : NPWPD : P . <table border="1" style="display: inline-table; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>									
I. Berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :  Ayat Pajak : <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> Nama Pajak :									
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang bayar Rp. 2. Sanksi administrasi a. Bunga <u>Rp. _____</u> 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp.									
Dengan Huruf : <table border="1" style="width: 600px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>									
<b>Perhatian :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.									
Kebumen, An. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Kepala Bidang Pendapatan,  _____ NIP.									
Kepada Yth Direktur Utama BPD/Kepala Kantor Giro Pos agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kebumen	Ruangan untuk teraan Kas Register/Tanda Tangan/Cap BKP/Pejabat Bank/Pejabat Kantor Giro Pos.								

BUPATI KEBUMEN,

ttd

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  <b>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> Jln. Pahlawan Nomor 138 Telp. 0287 (381051)	<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR</b> Tahun : _____ Bulan : _____	NO. KOHIR <table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> </table>						

Nama	:				
Alamat	:				
NPWPD	:	P .	<input style="width:20px;" type="text"/>	<input style="width:20px;" type="text"/>	<input style="width:20px;" type="text"/>
Batas penyetoran terakhir tanggal	:				
SKP yang telah diberikan					
1. SKP Tanggal	.....	Nomor	.....	Jumlah	Rp. ....
2. SKP Tanggal	.....	Nomor	.....	Jumlah	Rp. ....
3. SKP Tanggal	.....	Nomor	.....	Jumlah	Rp. ....
4. SKP Tanggal	.....	Nomor	.....	Jumlah	Rp. ....
Dasar Pengenaan Pajak					
Jumlah Penjualan				Rp.	.....
Koreksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				Rp.	.....
				Rp.	.....
Pajak yang dikenakan					
.....	10% x Rp.	.....	=	Rp.	.....
Pajak yang terhutang				Rp.	.....
Setoran yang telah dilaksanakan				Rp.	.....
Kekurangan				Rp.	.....
Denda				Rp.	.....
Jumlah				Rp.	.....

Dengan Huruf :

- Perhatian :**
1. Harap penyetoran atas KEKURANGAN SETORAN dilakukan kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, Bank Pembangunan Daerah/Pemegang Kas Daerah atau Kantor Pos dan Giro.
  2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau Cap/tanda tangan Pejabat Bank, Kantor Pos berwenang.
  3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

.....  <p style="text-align: center;">Penyetor</p>  _____	Kebumen, An. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Kepala Bidang Pendapatan,  _____ NIP. ....
---	---

Kepada Yth Direktur Utama BPD/Kepala Kantor Giro Pos agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kebumen	Ruang untuk teraan Kas Register/Tanda Tangan/Cap BKP/Pejabat Bank/Pejabat Kantor Giro Pos.
--	--

BUPATI KEBUMEN,  
  
 ttd  
 BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  <b>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> Jln. Pahlawan Nomor. 138 Telp. 0287 (381051)	<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN</b> Tahun : Bulan :	NO. KOHIR <table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> </table>																				
Nama : ..... Alamat : ..... NPWPD : P .. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																						
Batas penyetoran terakhir tanggal : ..... SKP yang telah diberikan <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">1. SKP Tanggal .....</td> <td style="width:20%;">Nomor .....</td> <td style="width:10%;">Jumlah</td> <td style="width:10%;">Rp.</td> <td style="width:30%;">.....</td> </tr> <tr> <td>2. SKP Tanggal .....</td> <td>Nomor .....</td> <td>Jumlah</td> <td>Rp.</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3. SKP Tanggal .....</td> <td>Nomor .....</td> <td>Jumlah</td> <td>Rp.</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>4. SKP Tanggal .....</td> <td>Nomor .....</td> <td>Jumlah</td> <td>Rp.</td> <td>.....</td> </tr> </table>			1. SKP Tanggal .....	Nomor .....	Jumlah	Rp.	.....	2. SKP Tanggal .....	Nomor .....	Jumlah	Rp.	.....	3. SKP Tanggal .....	Nomor .....	Jumlah	Rp.	.....	4. SKP Tanggal .....	Nomor .....	Jumlah	Rp.	.....
1. SKP Tanggal .....	Nomor .....	Jumlah	Rp.	.....																		
2. SKP Tanggal .....	Nomor .....	Jumlah	Rp.	.....																		
3. SKP Tanggal .....	Nomor .....	Jumlah	Rp.	.....																		
4. SKP Tanggal .....	Nomor .....	Jumlah	Rp.	.....																		
Dasar Pengenaan Pajak Jumlah Penjualan Rp. .... Koreksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah <u>Rp. ....</u> Rp. .... Pajak yang dikenakan ..... 10% x Rp. .... = Rp. .... <hr/> Pajak yang terhutang Rp. .... Setoran yang telah dilaksanakan <u>Rp. ....</u> Kekurangan Rp. .... Denda <u>Rp. ....</u> Jumlah Rp. ....																						
Dengan Huruf : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:100px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																						
<b>Perhatian :</b> 1. Harap penyetoran atas kekurangan setoran dilakukan kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, Bank Pembangunan Daerah/Pemegang Kas Daerah atau Kantor Pos dan Giro. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika telah disahkan/validasi Kas Register atau Cap/tanda tangan Pejabat Bank, Kantor Pos berwenang. 3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.																						
.....  Penyetor	Kebumen, An. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Kepala Bidang Pendapatan,  _____ NIP																					
Kepada Yth Direktur Utama BPD/Kepala Kantor Giro Pos agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kebumen	Ruangan untuk teraan Kas Register/Tanda Tangan/Cap BKP/Pejabat Bank/Pejabat Kantor Giro Pos.																					

BUPATI KEBUMEN,

ttd  
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSU